



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
S A M P A N G (69213)

## **REKOMENDASI**

Nomor: 849/ 4730 /434.201/2021

### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah            | : | PAUD AN - NOR                               |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )                     |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Pangtangis Laok Desa Sokobanah Tengah |
| 4. Kecamatan               | : | SOKOBANAH                                   |
| 5. Nama Yayasan            | : | AL – ABUSIRI ABDULLAH                       |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | P. JASULI DALIL                             |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Pangtangis Laok Desa Sokobanah Tengah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 16 Februari 2016 Nomor 324                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2016  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 11 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021

